



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yuliar**, berkedudukan di Kelurahan Padang Tengah, Rt/01 Rw/02 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Penggugat I**;
2. **Dasmuddin**, berkedudukan di Bendang Polam Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Penggugat II**;
3. **Dasmuhar**, berkedudukan di Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai **Penggugat III**;
4. **Dastian**, berkedudukan di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Penggugat IV**;
5. **Daswirman**, berkedudukan di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh **Penggugat V**;
6. **Nur Azizah**, berkedudukan di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Linda Munir, S.H., M.H. dan Oskardi, S.H. keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum LINDA MUNIR & REKAN yang beralamat di Perumahan Kampung Baru Indah Blok/CC I Jalan Ampera Cengkeh, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register No. 120/SK/PDT/IX/2021/PN Pyh pada tanggal 24 September 2021.

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Masril**, berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 11 C, RT.01, RW.10 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sebagai **Tergugat A1**;
2. **Mayar**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Padang sebagai **Tergugat A2**;
3. **Shinta**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat A3**;
4. **Ronny**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat A4**;
5. **Misnar**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat A5**;
6. **Sofia**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat A6**;
7. **Rosmaneli**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat A7**;
8. **Emilia**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat A8**;
9. **Tri Juneka**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Padang sebagai **Tergugat B1**;
10. **Eri Mayanti**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat B2**;
11. **Suci**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Padang sebagai **Tergugat B3**;
12. **Dodi**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat C1**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Pyh



13. **Arif**, berkedudukan di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat C2**;
 14. **Andi**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.01/RW.01, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat D1**;
 15. **Nelly**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.01/RW.01, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat D2**;
 16. **Novi Andri**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.01/RW.01, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat E**;
 17. **Naruli**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat F1**;
 18. **Asnani Roza**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat F2**;
 19. **Asnita**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat F3**;
 20. **Mun**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat F4**;
 21. **Nini**, bertempat tinggal di Padang Tengah Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat F5**;
- Dalam hal ini Tergugat A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, dan C2 memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H. dan Muhammad Jamhuri, S.H. keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara ISKANDAR, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jln. PGRI Nomor 9, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register No. 136/SK/PDT/X/2021/PN Pyh
pada tanggal 26 Oktober 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 33/Pdt.G/2021/PN Pyh, tertanggal 27 Agustus 2021 dan 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 33/Pdt.G/2021/PN.Pyh., tertanggal 27 Agustus 2021, tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, dipersidangan telah datang Kuasa Hukum Para Penggugat dan menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register No. 33/Pdt.G/2021/PN Pyh, tertanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat diajukan pada persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan dari pihak Para Penggugat, dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat didasarkan pada adanya salah seorang tergugat yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diajukan sebelum Para Penggugat membacakan gugatan perlawanannya dan menurut ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pyh tersebut dicabut oleh Para Penggugat, maka Majelis

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 33/Pdt.G/2021/PN Pyh yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pyh tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pyh tanggal 4 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hedrizal selaku Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, dan C2 dan tidak dihadiri oleh Tergugat C1, D1, D2, E, F1, F2, F3, F4 dan F5.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pyh



Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp5.170.000,00;
4. PNBP	:	Rp270.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp5.570.000,00;</u>

(lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)